

Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga

Mirsan Mirsan^{1*}, Gasim Yamani² & Muhammad Syarief Hidayatullah³
Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri *Datokarama Palu*
E-mail : Mirsanzhan7wali@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Syari'ah, HAM, Perkawinan, & Keluarga

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Sudah lazim ditemui bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu Negara dengan negara lain, Agama bahkan kelompok kecil masyarakatpun dapat terjadi yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena cara pandang yang berbeda.

Melalui metode telaah pustaka, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui paradigma Syariah dan HAM terhadap Hak atas perkawinan dan membentuk keluarga.

Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.

HAM memberikan batasan bahwa perkawinan harus sesuai dengan praturan perundang-undangan atau kearifan lokal masyarakat.

1. Pendahuluan

Perkawinan bukan hanya berdasarkan kepada kebutuhan biologis antara lelaki dan perempuan yang diakui sah, melainkan sebagai sarana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kebenaran serta kemanusiaan. Selain itu perkawinan juga berdasarkan agama, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh setiap orang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas (Djamali,2002)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu akad yang keseluruhan aspek terkandung dalam kata nikah atau *tazwīj* merupakan ucapan seremonial yang sakral. (Tihami dan Sahrani,2014)

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. (aibak,2009)

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Syariah

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. (Djamali,2002)

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schact, menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.

2.2 HAM

Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun, bahkan penjaminnya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. (Nurhidayatulloh, Marlina,2002)

Disisi lain, secara filsafati juga merupakan pemberian Tuhan kepada setiap makhluknya yang tidak dapat ditinggalkan dengan alasan apapun. Hak asasi manusia ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk membina rumah tangga satu sama lain, dll.

4. Hasil dan Pembahasan

Jika dilihat dari perspektif hitorisnya, hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang. (Barkatullah dan Prasetyo, 2006)

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah „sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan“. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam

menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam.

Pertama, fardhu. Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu”.

Kedua, wajib. Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (qaṭ’ī). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (ẓannī).

Ketiga, haram. Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

Keempat, makruh. Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.

Kelima, sunah apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.(Mathlub,2005)

Berlandaskan pada ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang lazimnya disebut UU HAM.(Arinanto,2018) Dalam UU ini, selain diatur mengenai “hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia ditegaskan pula beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban Dasar manusia”.(Indonesia, 1999)

Perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945(pasal 28 B ayat1,1945) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan yang termuat dalam pasal 1, UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(saebani,munakahat,2009)

Pengertian perkawinan menurut HAM yaitu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup Bersama kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.(soimin,2002) Mengingat pentingnya peran hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, disini negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.

Secara umum HAM di Indonesia meliputi hak untuk hidup , hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan , hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing. Tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), hak atas rasa aman, hak katas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.(UDHR Pasal 6,1999)

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia terdapat penjelasan tentang kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat ayat (1)(pasal 10,1999). Dalam pasal 2 UU perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pemahaman tentang HAM juga harus dilakukan dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam kehidupannya, manusia yang selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 *Universal Declaration of Human Right*, bahwa manusia hendaknya bergaul dalam suasana persaudaraan, memberi makna bahwa manusia yang satu harus menghormati dan menghargai manusia yang lain. HAM tidaklah bersifat absolut, artinya kebebasan dan HAM yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dan HAM lain.(sochmawardia,2013)

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atas asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud, dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon isteri.

Mengenai perkawinan disinggung dalam pasal 16 DUHAM, menurut pasal ini, pria dan wanita yang sudah dewasa tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat.(wordpress,2022)

Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat, oleh sebab itu hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Sebagai hak yang paling mendasar, Hak asasi manusia mau tidak mau harus diwujudkan secara konkrit, tidak hanya sekedar meratifikasi konvensi-konvensi Hak asasi manusia Internasional, melainkan juga menerapkan hak-hak tersebut ke dalam hukum nasional.(wardaya,2005) Sebagaimana instrument internasional yang diakui Indonesia sebagai negara anggota perserikatan bangsa-bangsa, Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus digabungkan ke dalam hukum positif, walaupun dengan catatan bahwa harus disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Disini pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia agar menjadi norma-norma yang diterima menjadi landasan bagi warga negara dalam kehidupannya. Hak asasi manusia harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia tidak semata-mata terbatas pada penanaman kesadaran saja melainkan juga upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintangi realisasi hak-hak asasi manusia.(kusumah,2007)

5. Kesimpulan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.

Hak asasi manusia juga memberikan batasan bahwa perkawinan harus sesuai dengan praturan perundang-undangan. Namun ketika dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur maka seseorang boleh melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum dan kepercayaan masing-masing.

Referensi

- Abdul Djamali. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Masdar Maju.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. (2006) *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia.
- Beni Ahmad Saebani (2009). *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3). (2005). *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, Jakarta: Kompas.

- Hesti Armiwulan Sochmawardia. (2013). *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, Yogyakarta: GENTA.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kutbuddin Aibak. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Teras.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mohd. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara.
- Mulayana W. Kusumah. (1981). *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Suatu Pemahaman Kritis*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Nurhidayatulloh, Leni Marlina, *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM*, Al-Mawarid, Vol. XI, No.2
- Satya Arinanto, (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Slamet Marta Wardaya, (2005). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT, Rafika Aditama.
- Soedhar Soimin (2002). *Hukum Orang dan Keluarga edisi revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid (2010). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.